

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026-2031

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional perlu dibentuk Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2026-2031.
- KESATU : Menetapkan anggota Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Anggota Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, dan pengawasan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi pengembangan bahan kebijakan pendidikan dasar dan menengah kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Pengembangan bahan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. pengembangan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
 - b. pengembangan keselarasan pendidikan menengah kejuruan pada jenjang pendidikan menengah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; dan
 - c. kebijakan atau kajian lain berdasarkan perintah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KELIMA : Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
REPUBLIK INDONESIA
Muhammad Ravii



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN
2026-2031

DEWAN PENDIDIKAN NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026-2031

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nelson Pomalingo	Anggota
2.	Suyanto	Anggota
3.	Darmaningtyas	Anggota
4.	Mbula Darmin Vinsensius	Anggota
5.	Ali Saukah	Anggota
6.	Dadang Kahmad	Anggota
7.	Abdul Khohar	Anggota
8.	Henny Hendrawati	Anggota
9.	Unifah Rosyidi	Anggota
10.	Handi Irawan Djuwadi	Anggota
11.	Tiar Anwar Bachtiar	Anggota
12.	Anita Lie	Anggota
13.	Z. Arifin Junaidi	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MUTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,

Muhammad Ravii